



UNIVERSITAS SILIWANGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR SOP : 017/SOP-FT/V01/2019

TGL. PEMBUATAN : 17 Mei 2019

TGL. REVISI : 21 Oktober 2019

TGL. EFEKTIF : 28 November 2019

DISAHKAN OLEH : Dekan Fakultas Teknik

Prof. Dr. Eng. H. Aripin
NIP. 196708161996031001

NAMA SOP : SOP Kuliah Lapangan

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang OTK Universitas Siliwangi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi;
5. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Siliwangi
6. Peraturan Rektor No.1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Akademik Universitas Siliwangi.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami proses administrasi pelaksanaan kuliah lapangan;
2. Memahami tugas dosen dan pimpinan prodi;
3. Memiliki pengetahuan tentang akademik;
4. Menguasai operasional komputer;

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Dokumen pendukung pedoman akademik
2. Pedoman kurikulum prodi
3. Komputer dan Printer
4. ATK

PERINGATAN:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat pelaksanaan proses ajar mengajar di kelas

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
- Sebagai data kegiatan pengajaran di prodi

